

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hukum Islam

##### 1. Pengertian Hukum Islam

Menurut pendapat Muhammad Daud Ali bahwa Hukum Islam adalah norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.<sup>1</sup>

Menurut pendapat Muchammad Ichsan bahwa Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat.<sup>2</sup>

Menurut pendapat Abdullah Ghani bahwa Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang di jadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman syariat Islam. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja, akan tetapi hukum tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), 2.

<sup>2</sup>Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015), 2.

<sup>3</sup>Abdullah Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 10.

## 2. Sumber-Sumber Hukum Islam

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi kaum muslim.<sup>4</sup>

### b. Hadist

Hadist adalah ucapan, perbuatan, ketetapan yang dijadikan sebagai pedoman syariat Islam.<sup>5</sup>

### c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama' dalam menetapkan suatu hukum yang berlandaskan dari Al-Qur'an dan Hadist.<sup>6</sup>

### d. Qiyas

Qiyas adalah menetapkan suatu hukum yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.<sup>7</sup>

## 3. Ruang Lingkup Hukum Islam

dapat di ketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan

---

<sup>16</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1989), 43.

<sup>17</sup>Mahmud Ali Fayyad, *Metodologi Penetapan Keshahian Hadist* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 17.

<sup>18</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 63-64.

<sup>19</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 76.

sesamanya. Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan kedua disebut muamalah.<sup>8</sup>

#### 4. Ciri-Ciri Hukum Islam

- a. Merupakan sumber dari agama Islam.
- b. Mengandung sebuah larangan dan perintah.
- c. Terdiri dari dua bidang utama yaitu ibadah dan muamalah.<sup>9</sup>

#### 5. Tujuan Hukum Islam

- a. untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier.
- b. untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.
- c. tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

### **B. Zakat**

#### 1. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu Al-barakatu (keberkahan), Al-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), At-Thaharatu (kesucian), dan As-shalahu (keberesan). Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya kebaikan.<sup>10</sup>

---

<sup>20</sup>Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 56.

<sup>21</sup>Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 58-59.

<sup>22</sup>Didin Haffiddudin, *zakat dalam perekonomian modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sebagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>11</sup>

Menurut madzhab Imam Syafi'i, zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu.

Menurut madzhab Imam Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nishab kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan catatan kepemilikan tersebut sudah penuh dan mencapai haul.

Menurut madzhab Imam Hambali, zakat adalah hak yang wajib di keluarkan pada harta tertentu, kepada kelompok tertentu dan pada waktu tertentu.

Menurut madzhab Imam Hanafi, zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat semata-mata hanya karena Allah SWT.<sup>12</sup>

Pengertian zakat menurut istilah ahli fikih Asy Syaukani dalam kitab *Nailul Authar* menjelaskan pengertian sebagai berikut: “Zakat adalah memberikan sebagian dari harta yang sudah mencapai nishab, kepada orang fakir dan sebagainya yang menurut syara' tidak dilarang menerimannya”.<sup>13</sup>

---

<sup>23</sup>Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *1001 Masalah dan Solusinya* (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), 2.

<sup>24</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Al fiqh Al Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1995), 83-85.

<sup>25</sup>Mohammad Ali bin Muhammad Asy Saukani, *Nailul Authar* (Semarang: Asy Syifa, 1994), IV: 275.

Menurut Imam Zamakhsyari dalam kitab *Al-Fa'iq* yang di kutip oleh Yusuf Qardhawi, yang intinya mengatakan: “Zakat dari segi istilah fikih merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimannya”.<sup>14</sup>

Dalam kategori perundang-undangan wajib zakat diatur Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>15</sup>

Adapun definisi zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dalam pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerimannya sesuai dengan syariat Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat adalah penyerahan harta kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh muzakki kepada mustahik dengan syarat dan rukun tertentu sesuai dengan ketentuan zakat.<sup>16</sup>

Dari beberapa definisi tentang zakat tersebut diatas dengan menggunakan istilah-istilah yang berbeda-beda tetapi pada dasarnya adalah sama, kesamaan tersebut di tekankan pada kalimat

---

<sup>26</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 34.

<sup>15</sup>Saifuddin Zuhri, *Zakat di era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), 11.

<sup>28</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 2.

mengeluarkan harta dari suatu harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.<sup>17</sup>

Dasar-dasar atau landasan kewajiban mengeluarkan zakat disebutkan dalam Al-Qur'an, As-sunnah, dan Ijma' ulama' sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

#### 1.) Surat An-Nur: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat”.<sup>18</sup>

#### 2.) Surat Al-Baqarah: 277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

---

<sup>29</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 38.

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kumudasmoro Grafindo, 1994), 56.

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal sholih, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati”.<sup>19</sup>

### 3.) Surat Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.<sup>20</sup>

### 4.) Surat At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكِّنَ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.<sup>21</sup>

---

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kumudasmoro Grafindo, 1994), 277.

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kumudasmoro Grafindo, 1994), 43.

<sup>21</sup>Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kumudasmoro Grafindo, 1994), 103.

5.) Surat Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِمَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.<sup>22</sup>

b. As-Sunnah

Hadist yang Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari

Abdullah bin Abbas r.a:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ

بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا

جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ

هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي

كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ

صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ

فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

Artinya:

“Dari Abdullah bin Abbas R.A ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu’adz bin Jabal saat beliau di utus ke Yaman, sungguh kamu akan mendatangkan suatu kaum Ahli Kitab. Setelah kamu tiba di tengah-tengah mereka, serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Allah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka

<sup>22</sup>Departemen RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kumudasmoro Grafindo, 1994), 267.

bahwa Allah SWT mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam pada mereka. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka lalu di kembalikan kepada orang-orang fakir diantara mereka”.<sup>23</sup>

c. Ijma' Ulama'

Ulama' salaf (tradisional) maupun ulama' khalaf (modern) telah sepakat bahwa zakat wajib ditunaikan. Selain menggunakan kedua sumber utama dalam Islam yaitu Al-qur'an dan Hadist, juga menggunakan dalil yang berupa ijma' yaitu kesepakatan semua ulama' bahwa zakat adalah wajib ditunaikan.<sup>24</sup>

3. Rukun dan Syarat Zakat

1.) Rukun Zakat

Rukun Zakat adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat (Muzakki), harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat (Mustahiq).<sup>25</sup>

2.) Syarat-Syarat Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh syara'. Wahbah Al-zuhayly membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

---

<sup>35</sup>Abdullah Ali Bassam, *Fikih Hadist Bukhari Muslim* (Jakarta: Ummul Qura', 2013), 444-445.

<sup>36</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar Al Fikr, 1995), 90.

<sup>37</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 40.

Adapun syarat wajib zakat adalah:

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Berakal
- d. Harta yang dikeluarkan merupakan harta yang wajib di zakati
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab dan mencapai haul
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh
- g. berkembang
- h. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal
- i. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang
- j. Harta tersebut melebihi kebutuhan biasa

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat dari muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)
- b. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq.<sup>26</sup>

#### 4. Macam-Macam Zakat

##### a. Zakat Fitrah

###### 1.) Pengertian zakat fitrah

Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dikeluarkan oleh orang muslim pada akhir bulan Ramadhan dan dilaksanakan paling lambat sampai pelaksanaan Shalat Hari Raya Idul Fitri.<sup>27</sup>

---

<sup>38</sup>Fakhrudin, *Fiqih dan manajemen zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang press, 2008), 33.

<sup>39</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 51.

## 2.) Kadar Zakat Fitrah

Adapun zakat makanan yang dimakan setiap hari dalam negeri mereka, misalnya beras atau gandum, mengeluarkannya yaitu sebelum shalat Hari Raya Idul Fitri, banyaknya zakat fitrah perorangan yaitu: 1 gantang arab (gantang fitrah) kira-kira=2300 gram (2.300 kg) atau dibulatkan menjadi 2,5 kg. Bagi setiap orang Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya sendiri dan sekalian yang ditanggungnya, seperti: istri, anak, dan lainnya.<sup>28</sup>

Pada Hari Raya Idul Fitri, setiap orang Islam laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, tua dan muda diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 2,5 kg (3,1 liter) dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negeri).<sup>29</sup>

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ  
صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ  
وَفِي لَفْظًا أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Nafi' dari Ibnu 'Umar Radiallahu

---

<sup>40</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 180.

<sup>41</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 207.

‘anhu berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri satu sha’ dari gandum atau sha’ dari kurma bagi setiap anak kecil maupun dewasa, orang yang merdeka maupun hamba sahaya (budak). Lafal riwayat lain menyebutkan, memerintahkan untuk menunaikan zakat fitri sebelum orang-orang keluar untuk shalat id.<sup>30</sup>

### 3.) Kewajiban Membayar Zakat Fitrah

Empat madzhab menyatakan bahwa zakat fitrah ini diwajibkan kepada setiap orang Islam yang kuat, baik tua maupun muda. Maka bagi wali anak kecil dan orang gila wajib mengeluarkan hartannya serta memberikannya kepada orang fakir.<sup>31</sup> Mayoritas ulama’ dari kalangan Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah, menyatakan bahwa kewajiban zakat fitrah ini dikenakan kepada semua orang muslim baik laki-laki, perempuan, anak kecil dan dewasa yang memiliki kelebihan untuk keperluan konsumsi lebaran keluarga, baik kepentingan konsumsi makan, membeli pakaian, gaji pembantu rumah tangga maupun untuk kunjungan keluarga yang lazim dilakukan.<sup>32</sup>

### 4.) Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Waktu pembayaran zakat fitrah dapat dilaksanakan sejak awal Ramadhan, pertengahan atau akhir Ramadhan sampai menjelang shalat hari raya Idul Fitri, waktu yang paling utama

---

<sup>30</sup>Abdullah Ali Bassam, *Fikih Hadist Bukhari Muslim* (Jakarta: Ummul Qura’, 2013), 465.

<sup>31</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2012), 195.

<sup>32</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 921.

adalah pada waktu akhir bulan Ramadhan setelah terbenamnya matahari sampai menjelang pelaksanaan shalat hari raya idul fitri.

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah kewajiban setiap muslim yang merdeka dan menguasai kepemilikan harta secara sempurna serta telah sampai haul (tahun) dan nishabnya (batas minimalnya) sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syara'.<sup>33</sup>

Zakat mal yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup: zakat profesi, zakat binatang ternak, seperti: (Sapi, Unta, Kambing), zakat emas dan perak, zakat buah-buahan, zakat harta berniaga.

Adapun secara rinci di jelaskan sebagai berikut:

1.) Zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, dengan kata lain mereka bekerja karena profesi.<sup>34</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa profesi adalah bidang

---

<sup>45</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 274-275.

<sup>34</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 58.

pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan lainnya) tertentu.<sup>35</sup>

Dengan demikian, dari definisi diatas maka diperoleh rumusan, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi tersebut ada poin-poin yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu:

- a. Jenis usahanya halal
- b. Menghasilkan uang relatif banyak
- c. Di peroleh dengan cara yang mudah
- d. Melalui suatu keahlian tertentu

Hukum diwajibkan zakat penghasilan atau profesi adalah berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata

---

<sup>35</sup>Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 501.

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.<sup>36</sup>

## 2.) Zakat Binatang Ternak

Islam tidak mewajibkan zakat pada tiap kuantitas ternak tiap jenisnya, akan tetapi mewajibkannya bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu: sampai satu nishab, telah dimiliki satu tahun, hendaknya ternak itu merupakan hewan yang digembalakan, ternak itu tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya, seperti dipekerjakan untuk mengambil air guna menyirami tanaman, digunakan untuk mengangkut barang-barang dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

Adapun binatang yang wajib dizakati adalah:

### a. Zakat sapi

Sapi adalah jenis ternak yang dianugerahkan oleh Allah SWT yang banyak sekali manfaatnya untuk kebutuhan manusia antara lain dapat diambil susunya, kulitnya dapat dibuat bedug dan dagingnya dapat dimakan oleh manusia.

Zakat sapi wajib hukumnya berdasarkan Hadist dan juga Ijma’.<sup>38</sup>

---

<sup>48</sup>Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kumudasmoro Grafindo, 1994), 26.

<sup>49</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 171-172.

<sup>38</sup>Hasby Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 150.

Adapun nishab sapi adalah 30 ekor dan zakatnya satu ekor sapi yang berumur satu tahun. Adapun rincianya sebagai berikut:

1. Dalam 40 ekor sapi, zakatnya 1 ekor sapi betina umur 2 tahun.
2. Dalam 60 ekor sapi, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan.
3. Dalam 70 ekor sapi, zakatnya 1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan anak sapi jantan umur 1 tahun.
4. Dalam 80 ekor sapi, zakatnya 2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun.
5. Dalam 90 ekor sapi, zakatnya 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun.
6. Dalam 100 ekor sapi, zakatnya 1 ekor anak sapi betina umur 1 tahun dan 2 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun.
7. Dalam 110 ekor sapi, zakatnya 2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun.
8. Dalam 120 ekor sapi, zakatnya 3 ekor anak sapi betina umur 2 tahun atau 3 ekor anak sapi betina

umur 2 tahun atau 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun.<sup>39</sup>

b. Zakat Unta

Sesuai dengan Ijma' ulama' dan juga hadist Nabi Muhammad SAW. Bahwa unta yang kurang dari 40 ekor tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Adapun rincian zakat unta adalah:

Setiap 40 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta yang berumur satu tahun lebih, dan tiap 50 ekor unta zakatnya 1 ekor unta yang berumur 3 tahun lebih. Jadi, 130 ekor unta zakatnya anak unta umur 2 tahun dan 1 anak unta umur 3 tahun, dan 140 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta umur 2 tahun dan 2 ekor anak unta umur 3 tahun. Kalau 150 ekor unta zakatnya 3 ekor anak unta umur 3 tahun, dan seterusnya menurut perhitungan diatas.<sup>40</sup>

c. Zakat Kambing

Awal dari nishab zakat kambing adalah 40 ekor, maka tidak ada kewajiban zakat hingga seorang muslim mempunyai kambing lebih dari 40 ekor dan telah sempurna tahunnya. Adapun ketentuan zakat kambing sebagai berikut:

---

<sup>51</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 150.

<sup>52</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 198.

- 1.) Dalam 40 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor domba.
- 2.) Dalam 120 sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor domba.
- 3.) Dalam 201 sampai 339 ekor, zakatnya 3 ekor domba.
- 4.) Dalam 400 sampai 449 ekor, zakatnya 4 ekor domba.

### 3.) Zakat Emas dan Perak

Syariat telah menegaskan bahwa syarat emas dan perak yang wajib dizakati adalah sampai nishabnya dan telah setahun dalam kepemilikan, kecuali emas dan perak yang di dapat dari galian maka tidak disyaratkan sampai setahun.<sup>41</sup>

Dalil Al-Qur'an yang menjelaskan eksistensi barang seperti emas dan perak hasil temuan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah

---

<sup>53</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 66.

pada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih”.<sup>42</sup>

Adapun Nishab emas adalah 20 dinar dan mengalami masa 1 tahun, dan kadar zakat yang dikeluarkan adalah 1/40 yakni ½ dinar. Dan setiap 20 dinar dikeluarkan 1/40 nya lagi. Adapun Nishab emas adalah 20 *mistqal* atau 20 dinar atau 200 dirham dan nishab perak adalah 5 *auqiyah* atau 200 dirham beratnya lebih kurang 672 gram.<sup>43</sup>

#### 4.) Zakat Hasil Tanaman

Hasil tanaman yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, dan lainnya.<sup>44</sup>

Kadar nishab zakat hasil tanaman yaitu satu *wasaq* itu sama dengan 60 *sha'* sedangkan satu *sha'* sama dengan 2,5 kg atau 3,1 liter, jadi nisabnya adalah seukuran 750 kg atau 930 liter.<sup>45</sup>

Dalil Al-Qur'an adalah Firman Allah SWT:

وَأْتُوهُمْ يَوْمَ حَصَادِهِ

---

<sup>42</sup>Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kumudasmoro Grafindo, 1994), 34.

<sup>55</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 45.

<sup>56</sup>Ahmad Azhar Basyar, *Hukum Zakat* (Yogyakarta: Majelis Pustaka PP Muhammadiyah, 1997), 53.

<sup>57</sup>Cecep Samsul Hari, *Ringkasan Shahih Al Bukhari* (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), 285.

Artinya:

“Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya”.<sup>46</sup>

Adapun dalil sunnah adalah sabda Nabi Muhammad

SAW:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ

وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya:

“Dari Jabir, Nabi Muhammad SAW Bersabda: “tanaman yang mendapat air dari sungai dan hujan, zakatnya sepersepuluh (10%) dan tanaman yang disiram dengan tenaga binatang zakatnya seperduapuluh (5%)”.<sup>47</sup>

Ayat dan hadist diatas menunjukkan bahwa apa yang dihasilkan oleh bumi itu wajib dikeluarkan zakatnya, baik hasilnya berupa biji-bijian atau buah-buahan.<sup>48</sup>

## 5.) Zakat Barang Dagangan

Harta dagangan (*Urudh At-Tijarah*) adalah segala macam barang yang dibeli dengan niat untuk diperdagangkan guna memperoleh keuntungan, misalnya perhiasan bagi pedagang emas intan, mobil bagi pedagang mobil, tanah dan rumah yang di perjualbelikan dan buku bagi pedagang buku.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup>Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kumudasmoro Grafindo, 1994), 141.

<sup>47</sup>Faishal, *Terjemahan Nailul Authar* (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), 11.

<sup>48</sup>Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), 532.

<sup>61</sup>Ahmad Azhar Basyar, *Hukum Zakat* (Yogyakarta: Majelis Pustaka PP Muhammadiyah, 1997), 36.

Adapun nishab dari barang dagangan sama persis dengan nishabnya emas yaitu sama dengan harta 77,50 gram emas murni dan zakatnya adalah 2,5 %.<sup>50</sup>

Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi dari samrah bin Jundub yaitu:

حَدَّثَنَا عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

Artinya:

“Dari Samurah Ibnu Jundub r.a berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari harta yang kita siapkan untuk berjualan”.<sup>51</sup>

Syarat zakat harta perniagaan yaitu pemilik memiliki harta itu dengan cara kepemilikan, harta tersebut diniatkan untuk perniagaan jika untuk mencukupi kebutuhan sendiri tidak ada kewajiban zakat, hendaklah mencapai nishab dan berlangsung selama satu tahun.<sup>52</sup>

Apabila harta yang diperdagangkan sudah mencapai satu nishab emas atau perak, dan juga sudah berlalu waktu satu tahun, maka harta tersebut wajib dizakati seperti yang

---

<sup>62</sup>Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1992), 229.

<sup>51</sup>Syinqithi Djamaluddin, *Terjemahan Sunan Abu Dawud* (Semarang: As-Syifa, 1992, 365.

<sup>52</sup>Abu Abdurrahman Adil, *Tamamul Minnah 2 Shahih Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), 368.

berlaku pada emas dan perak. Nilai zakat yang harus di keluarkan yakni 2,5%.<sup>53</sup>

#### 6.) Zakat Barang Tambang dan Rikaz

Yang di maksud adalah emas dan perak yang digali dari perut bumi. Apalagi digali dari tempat pertambangannya dengan dilepaskan dan dibersihkan dari unsur-unsur yang melekat padanya terpendam sejak masa sebelum adanya agama Islam disebut rikaz.<sup>54</sup> Apabila kita mendapat emas atau perak yang ditanam oleh kaum jahiliyyah, wajib kita keluarkan zakat 1/5 (20%). Rikaz tidak disyaratkan sampai satu tahun, tetapi apabila didapat, maka wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga, seperti zakat hasil tambang emas perak.<sup>55</sup>

Hadist yang mewajibkan zakat barang tambang dan rikaz yaitu:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْسَنِ عَنْ  
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ مَا كَانَ فِي طَرِيقِ مَائِيَّ أَوْ فِي قَرْيَةٍ

---

<sup>53</sup>Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), 527-528.

<sup>54</sup>Anshori Umar Sutang, *Fiqh Syafi'i Sistematis Bab Zakat Haji Dan Umroh* (Semarang: Asyifa, 2001), 30.

<sup>55</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986), 206.

عَامِرَةٌ فَعَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا فَلَكَ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي

طَرِيقِ مَائِي وَلَا فِي قَرْيَةِ عَامِرَةَ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah dari ‘Ubaidullah bin Al Akhnas dari Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya tentang barang temuan, beliau bersabda: “jika ia berada di jalan yang sering dilalui ataupun di desa yang ramai penduduknya maka umumkanlah selama setahun, barangkali pemiliknya datang namun jika tidak maka ia menjadi milikmu, dan jika tidak pada jalan yang dilalui atau tidak di desa yang ramai penduduknya maka di dalamnya atau pada harta karun zakatnya seperlima”.<sup>56</sup>

## 5. Hikmah Zakat

Wahbah Al-zuhayly sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq dalam buku fiqih kontekstual menyatakan, ada empat hikmah zakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Menolong orang-orang fakir yang sangat membutuhkan, membantu mereka untuk menempatkan kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Dengan demikian masyarakat akan terjaga dari penyakit fakir atau kekurangan, kebodohan dan kelemahan.
- b. Memelihara harta dan membentengi dari incaran mata dan tangan panjang para pendosa dan durhaka.

---

<sup>56</sup>Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka At Tibyan, 1998), 365.

- c. Membersihkan jiwa dari segala macam penyakit kikir dan bakhil, dan membiasakan diri menjadi orang yang beriman akan sifat pemberi dan kedermawaan.
- d. Sebagai ungkapan rasa syukur atas segala kenikmatan yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT.<sup>57</sup>

### **C. Tambak Udang Windu**

#### **1. Pengertian Tambak Udang Windu**

Tambak Udang Windu adalah Salah satu jenis Habitat yang digunakan sebagai tempat untuk membudidayakan udang, baik udang air tawar maupun air asin yang berlokasi di daerah pesisir yang mana produk perikanannya yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

#### **2. Jenis-Jenis Udang**

##### **a. Udang jerbung**

Udang jerbung Memiliki Kulit tipis dan licin dengan warna putih agak kekuningan dengan bintik coklat dan hijau, ujung ekor dan kaki berwarna merah. Panjang tubuh udang jerbung bisa mencapai 20,32 cm.

##### **b. Udang Peci**

Udang Peci memiliki kulit yang tipis dan licin, biasanya berwarna putih, tapi lebih gelap dengan bintik hitam.

---

<sup>57</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), 302-304.

c. Udang Galah

Udang Galah merupakan salah satu jenis udang air tawar yang warnanya kebiruan, kuning kecokelatan, capitnya sangat panjang dengan ukuran kepala yang besar, kulitnya sangat keras dan kokoh.

d. Udang Pancet

Udang Pancet memiliki kulit yang tebal dan keras dengan warna hijau atau merah serta garis melintang agak gelap.

e. Udang Dogol

Udang Dogol memiliki warna kulit yang berwarna merah muda agak kekuningan dengan ukuran yang tidak terlalu besar.

f. Udang Vaname

Salah satu jenis udang yang bisa di bilang harganya cukup mahal, namun selalu laris dipasaran. Mempunyai warna putih dengan corak agak kebiruan.

g. Udang Windu

Udang Windu memiliki tekstur kulit yang tebal dan keras dengan varian warna yang beragam, ada yang berwarna hijau kebiruan dengan garis melintang gelap ada juga yang berwarna kemerah-merahan dengan garis melintang coklat.

h. Udang Kipas

Udang Kipas yang menyerupai lobster dengan ukuran yang lebih kecil, kulitnya berwarna kecokelatan bergaris-garis melintang, Tekstur kulitnya keras tetapi tak sekeras lobster.

i. Udang Rebon

Udang Rebon yang memiliki ukuran paling kecil diantara jenis udang lainnya, memiliki garis coklat kemerahan di ruas tubuhnya.

3. Manfaat Udang

Dilihat dari segi manfaatnya udang memiliki kadar protein yang tinggi, meningkatkan nafsu makan, meningkatkan daya ingat, mencegah penuaan dini, mencegah sakit kanker, mengurangi resiko penyakit jantung dan otak, mencegah penyakit anemia, baik bagi tulang dan gigi, meningkatkan energi dan sistem imun, meningkatkan kecerdasan.<sup>58</sup>

---

<sup>70</sup>Wawancara Bapak Fais, Selaku Pemilik Usaha Tambak Udang Windu di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, 22 April 2021.